

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan merupakan hal yang paling penting untuk dihadapi dalam kehidupan yang terus berkembang dan berubah. Tantangan zaman terus berubah dan berkembang pendidikan harus selalu menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan dunia (Rusdiawan & Asmaroini, 2022). Karena pendidikan merupakan langkah awal untuk anak bangsa dari usia dini sampai dewasa yang tujuannya adalah untuk membantu dan mendidik para siswa untuk mempelajari semua yang telah diterapkan di sekolah.

Mengingat perkembangan saat ini sangat pesat, maka peran guru juga sangat penting dalam proses pembelajaran siswa, guru harus benar-benar mencapai tujuan pengajaran dan membekali siswa dengan arah yang benar. Selain itu, guru harus proaktif, kreatif, inovatif dan terampil menjadi agen perubahan di sekolah (Alviansya & Shagena, 2022). Sedangkan menurut penjelasan yang lain peran guru pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan para peserta didik, ia juga bertanggung jawab untuk setiap hal yang berkaitan dengan siswa dan belajar siswa (Palunga & Marzuki, 2017).

Guru juga harus berpacu dalam pembelajaran, dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik, agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Guru harus mampu memaknai pembelajaran, serta menjadikan pembelajaran sebagai ajang pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi peserta didik. Guru adalah faktor penentu keberhasilan proses

pembelajaran yang berkualitas sehingga seringkali seorang guru selalu dilihat pada keberhasilan atau tidaknya dalam mengajar para peserta didik sesuai dengan kiprahnya yang seorang guru (Rahmawati & Suryadi, 2019)

Mempelajari bermacam-macam ilmu para siswa juga harus mempelajari ilmu yang berkaitan dengan negara dan bangsanya. Tempat dimana ia memiliki banyak pengetahuan dalam mempelajari setiap ilmu yang diberikan seperti halnya pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam pendidikan ini siswa tidak hanya dikenalkan pada sejarah bangsa Indonesia akan tetapi juga lingkungan atau orang-orang sekitar, karena sikap dan karakter peserta didik penentu keberhasilan seorang guru dalam memberikan sikap yang sesuai dengan tata krama yang baik (Raharjo, 2020).

Menurut Suparlan dalam buku Babuta Seorang guru adalah seseorang yang memiliki misi dan tujuan untuk mencoba mendidik siswa dari sudut pandang fisik, mental, moral dan emosional. Dapat disimpulkan bahwa seseorang memiliki keterampilan yang ditentukan oleh pemerintah dalam Undang-undang Pendidikan dan memberikan bimbingan kepada siswa di tingkat pendidikan yang tinggi yang bertujuan memberikan informasi dan menjelaskan kehidupan bangsa dan masyarakat dalam berbagai bidang pendidikan (Alviansyah & dan Shagena 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pemerintah menjamin terpenuhinya kebutuhan guru secara memadai baik kualifikasi akademik maupun non akademik untuk menjamin kesinambungan sistem pendidikan antara guru dan dosen. Perilaku yang harus didahulukan adalah menjalankan tugas secara profesional (Andina, 2018). Namun pada era modernisasi, pendidikan juga harus

melakukan terobosan baru dalam mendidik para siswa agar bisa perkembangan secara baik, searah dengan berkembang zaman yang semakin maju. Penyusunan dan penerapan yang baik berkaitan dengan kurikulum yang ada di sekolah, maka dari itu kurikulum juga harus berevolusi agar dapat mencetak siswa yang berkualitas (Marisa, 2020)

Kurikulum merupakan kerangka acuan dasar penyelenggaraan pembelajaran dalam pendidikan, yang mencakup berbagai aspek dalam konteks sistem dan teknik pembelajaran dalam pengajaran pedagogik dan pelaksanaan penilaian siswa (Daga, 2020). Dengan kata lain, silabus menentukan perangkat bahan pelajaran yang diperlukan agar guru memiliki petunjuk yang jelas untuk memainkan peran pendidik dalam setiap kegiatan belajar mengajar.

Sejarah kurikulum Indonesia sejak tahun 1945. Kurikulum Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1947, 1942, 1968, 1973, 1975, 1984, 1999, 2004, 2006, yang terakhir adalah silabus tahun 2013. Ditambah saat ini ada pemikiran baru mengenai kurikulum merdeka (Raharjo. 2020). Sejak dilantiknya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim atau yang biasa kita kenal dengan Mas menteri mengemukakan tentang kebebasan belajar, maka sistem pendidikan Indonesia memasuki era baru yang lebih mandiri atau dikenal dengan sebutan merdeka belajar.

Paradigma baru modul pembelajaran kurikulum merdeka mensyaratkan tercapainya nilai standar/minimum, namun semua guru harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, mengingat banyaknya keluhan yang diajukan orang tua terkait pembelajaran. Supaya bisa menuntut apa yang bisa

dilakukan dalam proses implementasi paradigma baru melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan teknologi. Melaksanakan program mobilisasi untuk memenuhi tujuan pelatihan dan menjadikan guru sebagai agen perubahan bagi sekolah maupun siswa (Maulida, 2022).

Landasan pendidikan kewarganegaraan, merupakan nilai-nilai dan norma agama yang tidak bisa dirubah atau terkikis oleh zaman. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Rencana Pengembangan dan Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum, khususnya untuk Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. Bidang pendidikan kewarganegaraan di sekolah menengah pertama harus sesuai dengan silabus dan modul ajar yang diajarkan, tidak hanya materi sejarah pancasila, kemerdekaan Indonesia, amandemen UUD 1945, NKRI dan cinta tanah air, melainkan pendidikan karakter lebih diutamakan di sekolah menengah pertama.

Sekolah menengah pertama merupakan jenjang pendidikan formal yang berlangsung selama 3 tahun di Indonesia, dan guru Pendidikan Kewarganegaraan memegang peranan yang sangat penting baik di dalam maupun di luar sekolah dalam membentuk moralitas dan karakter siswa.

Sekolah menengah pertama Nurul Islam adalah sekolah yang berbasis islam karena bergabung dengan yayasan pondok pesantren, sehingga separuh dari mata pelajaran adalah agama islam seperti Bahasa Arab, BTQ, PAI (Pendidikan Agama Islam). Sekolah Menengah Pertama Nurul Islam berada dibawah naungan

Kemendikbud (kementerian dan kebudayaan). Lembaga mempunyai kelebihan dalam peningkatan siswa untuk mencoba program baru yaitu mandiri belajar atau yang sering kita kenal dengan sebutan merdeka belajar.

Sementara itu, guru pendidikan kewarganegaraan di sekolah menengah pertama di Nurul Islam harus dituntut untuk memiliki kompetensi dengan menerapkan kurikulum merdeka agar siap melakukan perubahan. Sehingga diperlukan *skill* (kemampuan) atau pengetahuan yang lebih luas lagi supaya bisa menyeleksi informasi yang terverifikasi, agar pelaksanaan kurikulum merdeka tetap terwujud dan berjalan secara baik di dalam proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) agar diterima oleh siswa.

Siswa juga berhak memilih sistem pembelajaran seperti apa yang mereka mau supaya sesuai dengan bakat dan minat yang ada pada diri mereka sendiri. Tidak hanya siswa yang berhak memilih pembelajaran seperti apa yang mereka sukai, akan tetapi guru juga berhak memilih sistem pembelajaran seperti apa yang siswa butuhkan.

Oleh sebab itu, Guru pendidikan kewarganegaraan di sekolah menengah pertama Nurul Islam menerapkan P5 atau yang lebih dikenal dengan pelajar pancasila yang bermaksud :

1. Meningkatkan pencapaian pembelajaran
2. Meningkatkan tujuan pendidikan
3. Meningkatkan alur tujuan

Jadi, berdasarkan hasil observasi selama mengikuti kegiatan merdeka belajar kampus mengajar (MKBM) di sekolah menengah pertama Nurul Islam

menunjukkan bahwasannya guru harus memiliki kompetensi pedagogik agar sesuai dengan alur tujuan kurikulum merdeka yaitu mengembangkan *soft skill* dan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar pancasila.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka di Kelas VII SMP Nurul Islam”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam menerapkan kurikulum merdeka di kelas VII SMP Nurul Islam ?
2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung guru pendidikan kewarganegaraan dalam menerapkan kurikulum merdeka di VII SMP Nurul Islam ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan guru pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi hambatan kurikulum merdeka di kelas VII SMP Nurul Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menggambarkan arah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. Untuk mengetahui peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam menerapkan kurikulum merdeka di kelas SMP Nurul Islam

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung guru pendidikan kewarganegaraan dalam menerapkan kurikulum merdeka di kelas VII SMP Nurul Islam
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan guru pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi hambatan kurikulum merdeka di kelas VII SMP Nurul Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Tenaga Pendidik
 - a. Meningkatkan efektivitas hasil belajar siswa dengan Merancang dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa
 - b. Meningkatkan profesionalisme guru melalui kurikulum merdeka agar dapat berkontribusi lebih baik
 - c. Memberikan acuan atau gambaran untuk memperbaiki sistem pendidikan di masa depan agar memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas
2. Bagi Peserta didik
 - a. Meningkatkan motivasi belajar bagi siswa agar lebih mengembangkan keterampilan diri untuk mencapai kapasitas yang dimiliki oleh diri mereka sehingga memiliki tanggung jawab
 - b. Pendidikan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik akan lebih menyenangkan dan dapat mengembangkan inovatif, kreatif dan berpikir kritis yang berguna untuk masa depan akan datang.

- c. Memilih daya tarik tersendiri untuk mengikuti proses pembelajaran yang mereka cintai sehingga menekankan pada pemahaman materi dalam proses pembelajaran yang lebih baik lagi.
3. Bagi Peneliti
 - a. Meningkatkan pengetahuan serta wawasan sebagai acuan untuk terjun di dunia pendidikan agar lebih berkualitas dan menciptakan tenaga pendidikan yang lebih baik.
 - b. Dengan adanya hasil penelitian, peneliti bisa mempersiapkan diri dan mengembangkan kemampuan serta skill dalam aspek pendidikan yang semakin maju.
 4. Bagi Universitas
 - a. Membantu universitas dalam mengembangka merdeka belajar dlam progiatan perkuliahan
 - b. Isi penelitian dapat dijadikan sebagai informasi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Panca Marga.

E. Penegasan Istilah

Agar pembahasan selanjutnya dapat dilakukan secara terarah serta demi menghindari hal-hal yang melenceng maka diperlukan adanya penegasan istilah dalam penelitian antara lain, yaitu :

1. Peran

Menurut Mutamimah (2020) peran merupakan tindakan perilaku yang diatur dan diinginkan oleh seseorang terhadap kedudukan tertentu.

Sedangkan menurut Fitriah (2017) peran merupakan tingkah laku seseorang pemain yang mempunyai sifat yang bisa membuat dan menggerakkan sesuatu hal yang baik kepada peristiwa.

Untuk peran guru pendidikan kewarganegaraan sendiri adalah mengembangkan sikap karakter, meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme untuk menjadi warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

2. Kurikulum

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 9, yaitu : “ kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.

Berdasarkan hal tersebut, pengertian kurikulum merdeka menurut Sutrisno, dkk (2020) adalah memberikan kebebasan kepada guru untuk menciptakan proses pembelajaran yang mendidik dan menyenangkan, sekaligus mendorong pelaksanaan dan tindak lanjut penilaian.

3. Sekolah Menengah Pertama

Sekolah menengah merupakan jenjang pendidikan dasar dalam pendidikan formal di Indonesia dan ditempuh setelah tamat sekolah dasar. Di Indonesia, semua warga negara yang berusia antara 7 sampai 15 tahun harus mengenyam pendidikan dasar yang terdiri dari 6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah menengah.